



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 4 No. 3 (2025) pp: 1306 -1318

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

## Upaya BBPOM di Pekanbaru dalam Menanggulangi Peredaran Obat Sirop Anak yang Telah Ditarik dari Peredaran

Mutiara Rengganis Ar<sup>1</sup>, Nery Widya Ramailis<sup>2</sup>

Program Studi Kriminologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Riau

[mutiararengganisar@gmail.com](mailto:mutiararengganisar@gmail.com)<sup>1</sup>, [neriwidvaramailis@soc.uir.ac.id](mailto:neriwidvaramailis@soc.uir.ac.id)<sup>2</sup>

### Abstrak

Penarikan obat Sirop anak dari peredaran akibat cemaran zat berbahaya seperti Etilen Glikol (EG) dan Dietilen Glikol (DEG) menuntut peran aktif BPOM, termasuk di tingkat daerah. Penelitian ini bertujuan menganalisis upaya BBPOM di Pekanbaru dalam menanggulangi peredaran obat Sirop anak yang telah dilarang. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dengan teknik wawancara terhadap pegawai BBPOM, pelaku usaha apotek, dan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan BBPOM Pekanbaru telah melakukan langkah seperti penyebaran surat edaran, inspeksi lapangan, pembinaan pelaku usaha, pengawasan rutin, serta koordinasi dengan distributor dan BBPOM wilayah lain. Apotek di Pekanbaru umumnya patuh dan cepat menarik produk dari peredaran. Namun, masyarakat masih kurang terjangkau edukasi langsung, karena informasi lebih banyak diterima dari media. Analisis berdasarkan teori strategi pencegahan kejahatan menunjukkan BBPOM telah menjalankan pencegahan primer dan sekunder secara efektif. Strategi tersier, terutama edukasi publik, masih perlu ditingkatkan. Diperlukan peningkatan sosialisasi, sistem pelaporan masyarakat, serta kolaborasi lintas sektor agar pengawasan obat di Pekanbaru lebih optimal.

**Kata kunci:** BBPOM, Obat Sirop Anak, Penarikan Obat, Pengawasan, Pencegahan Kejahatan

### 1. Latar Belakang

Kesehatan merupakan hal esensial dalam kehidupan manusia, sebab tubuh yang sehat menjadi dasar bagi setiap individu untuk terus menjalani dan mempertahankan kehidupannya. Kesehatan tidak hanya berkaitan dengan kondisi fisik semata, tetapi juga mencakup aspek non-fisik yang tidak kalah pentingnya. Karena itu, usaha untuk memperbaiki dan mempertahankan kualitas hidup melalui perawatan kesehatan perlu menjadi perhatian utama. Dalam kerangka pemikiran Sistem Kesehatan Nasional (SKN), ditegaskan bahwa kesehatan merupakan bagian integral dari kehidupan manusia yang bersifat kompleks dengan ruang lingkup yang luas. Selaras dengan itu, masyarakat Indonesia pada umumnya menginginkan pertumbuhan pribadi yang menyeluruh, mencakup pemenuhan terhadap kebutuhan jasmani, mental, serta kesejahteraan secara menyeluruh (Vionalita, 2019).

Dalam pandangan Islam, kesehatan menempati posisi yang sangat mulia sebagai salah satu anugerah terbesar dari Allah yang patut dihargai dan dijaga. Setiap mukmin dianjurkan untuk senantiasa mensyukuri karunia ini dengan memelihara tubuh dan jiwa secara seimbang. Terkait pentingnya kesehatan Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

بِعَمَلَانِ مَعْبُودٌ فِيهِمَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ الْإِسْلَامِ وَالْفَرَاغُ ۚ صِحَّةٌ وَالْفَرَاغُ

“Dua kenikmatan yang sering dilupakan oleh kebanyakan manusia adalah kesehatan dan waktu luang.” (HR. Al-Bukhari: 6412, at-Tirmidzi: 2304, Ibnu Majah: 4170)

Ketika seseorang ditimpa penyakit, Islam mengajarkan agar ia tetap berserah diri kepada kehendak Allah Swt., termasuk dalam hal mengharapkan kesembuhan. Sikap tawakal menjadi wujud keyakinan bahwa segala sesuatu, termasuk sakit dan sembuh, berada dalam kekuasaan-Nya. Dalam hal ini, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam pernah menyampaikan sebuah sabda yang diriwayatkan oleh Muslim, Jabir radhiyallahu 'anhu yaitu:

Pesan dari hadits tersebut mencerminkan betapa pentingnya usaha dalam mencari pengobatan sebagai bagian dari ikhtiar menuju kesembuhan. Hal ini menegaskan bahwa menemukan obat yang sesuai dengan penyakit adalah langkah penting dalam proses penyembuhan. Dewasa ini, masyarakat memiliki banyak pilihan dalam memperoleh penanganan, baik melalui obat-obatan berbahan kimia maupun yang berasal dari tumbuhan atau ramuan tradisional yang beredar luas di pasaran.

Salah satu bentuk sediaan obat yang sering kita jumpai di pasaran yaitu obat sediaan Sirop. Karna bentuknya yang cair konsumen dapat dengan mudah menelan obat tersebut apalagi bagi konsumen anak-anak. Dalam situasi anak mengalami sakit, pilihan utama para orang tua umumnya jatuh pada obat dalam bentuk sirop. Hal ini disebabkan oleh kecenderungan anak-anak yang lebih mudah menerima obat cair dibandingkan bentuk tablet atau kapsul. Selain mudah ditelan, sirop juga memberikan keleluasaan dalam pengaturan dosis. Tidak hanya memudahkan konsumsi, bentuk cair ini memungkinkan pemberian takaran obat yang cukup besar dengan tetap mempertahankan aspek keamanan serta fleksibilitas dalam menyesuaikan dosis sesuai kebutuhan anak (Rosalina, 2018).

Sirup berfungsi sebagai medium yang menyenangkan untuk menyamarkan rasa tidak sedap dari obat dalam bentuk cair. Penggunaan sirup terbukti sangat bermanfaat, terutama ketika diberikan kepada anak-anak. Rasa manis yang terkandung di dalamnya mampu mengurangi penolakan anak terhadap obat, sehingga menjadikannya salah satu bentuk sediaan yang efektif dalam dunia farmasi anak (Ansel, 1989).

Kemudahan dalam pemberian obat sirop menjadi salah satu alasan utama mengapa banyak orang tua terus memilihnya sebagai alternatif pengobatan anak. Akan tetapi, di penghujung Agustus 2022, publik dikejutkan oleh munculnya kasus gagal ginjal akut progresif atipikal (GGAPA) pada anak-anak, yang diduga kuat berkaitan dengan zat berbahaya dalam kandungan sejumlah obat sirop. Seiring berjalannya waktu, jumlah kasus terus meningkat dan menarik perhatian luas masyarakat, terlebih karena mayoritas korbannya adalah anak-anak berusia di bawah lima tahun. Berdasarkan laporan yang dihimpun oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia hingga 5 Februari 2023, tercatat sebanyak 326 anak di 27 provinsi mengalami gangguan ginjal akut. Beberapa rumah sakit serta Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) turut melaporkan bahwa lonjakan kasus paling signifikan terjadi sepanjang September hingga awal Oktober ( Firmansyah, 2023).

Munculnya berbagai pemberitaan mengenai obat sirup anak telah memicu kekhawatiran di tengah masyarakat. Hal ini tidak terlepas dari fakta bahwa dalam masa pertumbuhan, anak-anak sering mengalami penurunan daya tahan tubuh, sehingga membutuhkan penanganan medis yang tepat. Untuk mengatasi kondisi tersebut, berbagai bentuk sediaan obat seperti kapsul, tablet, hingga cairan sirop biasanya digunakan sebagai upaya pengobatan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan anak dalam mengonsumsi obat. Sayangnya, pemberian obat yang semestinya membantu justru memperburuk keadaan sebagian anak, terutama setelah mengonsumsi sirop penurun demam dan batuk. Beberapa produk diketahui mengandung senyawa kimia berbahaya seperti dietilen glikol dan etilen glikol, yang bersifat toksik jika dikonsumsi melebihi ambang batas yang diizinkan. Paparan zat-zat tersebut dapat menimbulkan gangguan serius pada saluran pencernaan, bahkan berujung pada gagal ginjal akut. Salah satu bahan tambahan dalam formulasi obat cair adalah polietilen glikol (PEG) 400, yang termasuk jenis polimer cair pada suhu ruang. Untuk meningkatkan kelarutan obat, digunakan kosolven seperti PEG 400 dan gliserin, yang umum dijumpai dalam sediaan larutan farmasi (Nisa, 2023).

Obat sirup mengandung sejumlah senyawa kimia seperti ethylene glycol (EG), diethylene glycol (DEG), serta ethylene glycol butyl ether (EGBE). Ketiga zat tersebut, apabila terdeteksi melebihi kadar aman dalam sediaan obat, diduga menjadi faktor utama pemicu munculnya kasus gagal ginjal akut pada anak, yang dalam banyak kasus berakhir fatal. Atypical Progressive Acute Kidney Injury atau gangguan ginjal akut progresif atipikal menjadi isu yang ramai diperbincangkan karena telah merenggut nyawa lebih dari seratus anak di Indonesia (Cholid dkk., 2023).

Dalam upaya menjaga kesehatan masyarakat, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) berperan sentral dalam memastikan bahwa produk obat dan makanan yang beredar aman dikonsumsi serta memiliki manfaat

yang jelas. Lembaga ini bertanggung jawab dalam melakukan pengawasan terhadap distribusi produk-produk tersebut, serta menjamin mutu dan keamanan setiap barang yang masuk ke pasaran.

Merujuk pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) merupakan lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi mandat untuk melaksanakan tugas pemerintahan di sektor pengawasan obat-obatan serta makanan. Lembaga ini bertanggung jawab langsung dalam pengaturan, pengendalian, dan pemantauan terhadap produk yang berkaitan dengan kesehatan masyarakat.

Setelah ditemukannya kandungan cemaran berbahaya yang melebihi batas aman dalam sejumlah obat sirup yang beredar di pasaran, BPOM segera mengambil tindakan tegas dengan menarik seluruh produk terkait dari peredaran dan memusnahkannya. Tidak berhenti pada penarikan produk, BPOM juga mencabut izin edar terhadap obat-obatan yang terbukti mengandung zat berbahaya tersebut. Langkah ini merupakan bagian dari upaya perlindungan konsumen yang dijalankan BPOM secara aktif. Selain itu, tindakan preventif juga terus dilakukan agar produk yang beredar tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat, baik dalam bentuk kerusakan fisik maupun dampak non-materil. BPOM memastikan bahwa setiap produk yang sampai ke tangan konsumen telah memenuhi standar keamanan dan kualitas yang ditetapkan.

Hasil investigasi BPOM mengungkap bahwa sejumlah bahan baku yang digunakan dalam produksi obat sirup tidak memenuhi standar yang dipersyaratkan. Menanggapi temuan tersebut, BPOM memutuskan untuk menghentikan seluruh proses produksi dan distribusi sirup cair yang mengandung empat jenis pelarut tambahan, yaitu propilen glikol, polietilen glikol, sorbitol, serta gliserin atau gliserol. Langkah ini diambil sebagai bagian dari pengawasan ketat demi menjamin keamanan produk sebelum sampai ke tangan konsumen.

BPOM RI telah merilis daftar obat sirup yang teridentifikasi mengandung cemaran senyawa berbahaya berupa ethylene glycol (EG) dan diethylene glycol (DEG)

**Tabel Produk Obat Sirup Anak yang Ditarik dari Peredaran**





No	Nama Produk	Bentuk Sediaan	Kemasan	Pemilik Izin Edar	Nomor Izin Edar	Kategori
1.	Paracetamol	Drops	Dus, 1 Botol @ 15 mL	PT Afi Farma	GBL1801707636A1	Dicabut Izin Edarnya
2.	Paracetamol (Rasa Mint)	Sirup	Dus, Botol @ 60 mL	PT Afi Farma	GBL0101704237A1	Dicabut Izin Edarnya
3.	Paracetamol (Rasa Strawberry)	Sirup	Dus, 1 Botol plastik @ 60 mL	PT Afi Farma	GBL1701707337A1	Dicabut Izin Edarnya
4.	Vipcol	Sirup	Dus, 1 Botol plastik @ 60 mL	PT Afi Farma	DTL7801706637A1	Dicabut Izin Edarnya
5.	Unibebi Cough Syrup	Sirup	Dus, 1 Botol plastik @ 60 mL	PT. Universal Pharmaceutical Industries	DTL7226303037A1	Dicabut Izin Edarnya
6.	Unibebi Demam	Sirup	Dus, 1 Botol @ 60 mL	PT. Universal Pharmaceutical Industries	DBL8726301237A1	Dicabut Izin Edarnya
7.	Unibebi Demam	Drop	Dus, 1 Botol @ 15 mL	PT. Universal Pharmaceutical Industries	DBL1926303336A1	Dicabut Izin Edarnya
8.	Flurin DMP	Sirup	Dus, Botol plastik @ 60 mL	PT. Yarindo Farmata	DTL0332708637A1	Dicabut Izin Edarnya

Sumber : <https://www.pom.go.id/sirup-dicabut>

DOI: <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i3.2156>

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

**Gambar 1.1 Produk Obat Sirop Anak yang Ditarik dari Peredaran**

<p>Paracetamol Drops PT Afi Farma</p>	 The image shows the packaging for Paracetamol Drops. On the left is a white cardboard box with a green circular logo at the top. The text on the box includes 'Paracetamol' in large black letters, 'Drops 60 mg / 0.6 ml' below it, and 'PT AFI FARMA' at the bottom. To the right of the box is a small, dark brown glass bottle with a white cap and a label that matches the box's design.
<p>Paracetamol (Rasa Mint) PT Afi Farma</p>	 The image displays the packaging for Paracetamol with a mint flavor. It features a white box and a small glass bottle. The box has a green and white design with the word 'Paracetamol' and 'Rasa Mint' visible. The bottle is dark with a white cap. The background is a light gray with a green diagonal shape on the left and a colorful logo in the top right corner. The word 'MAS' is printed in white on the green shape.
<p>Paracetamol (Rasa Strawberry) PT Afi Farma</p>	 The image shows the packaging for Paracetamol with a strawberry flavor. It includes a white box and a glass bottle. The box is white with a pink and green design, featuring the word 'PARACETAMOL' and 'Rasa Strawberry'. The bottle is dark with a white cap and a label with pink and green accents. The background is white with a small colorful logo in the top right corner.
<p>Vipcol PT Afi farma</p>	 The image displays the packaging for Vipcol. It shows a glass bottle and two boxes. The bottle is dark with a white cap and a label with orange and blue accents. The boxes are white with red and orange accents, featuring the word 'Vipcol' and 'Rasa Orange'. The background is light gray with a green diagonal shape on the left and a colorful logo in the top right corner. The word 'MAS' is printed in white on the green shape.

<p><b>Unibebi Cough Syrup PT Universal Pharmaceutical Industries</b></p>	
<p><b>Unibebi demam PT Universal Pharmaceuticalindustries</b></p>	
<p><b>Unibebi Demam PT Universal Pharmaceutical Industri</b></p>	
<p><b>Flurin DMP PT Yarindo Permata</b></p>	

Namun sangat miris sekali hingga saat ini masih banyak dari masyarakat awam terutama para orang tua yang tidak mengetahui apa saja jenis merek obat sirup yang telah dilarang edar oleh BPOM. Obat berbentuk cair yang di peruntukan untuk sang buah hati tersebut ternyata terbuat dari zat bahan kimia berbahaya yang apabila dikonsumsi dalam jangka waktu panjang akan merusak kesehatan, penyebab gagal ginjal akut bahkan menimbulkan kematian bukannya menjadi sehat namun sebaliknya.

Ini semua terjadi karena faktor kurangnya sosialisasi kepada masyarakat. Walau sudah dilakukan penarikan dan larangan penggunaan produk, tetapi kita masih bisa menjumpai oknum pelaku usaha yang masih menjual produk tersebut karna lepas dari pengawasan pihak berwajib, mereka lebih mementingkan meraup untuk besar namun

mengabaikan kesehatan konsumennya. Hal ini disebabkan karena obat-obatan sirop anak tersebut mudah didapat, harganya juga murah, dan dijual bebas di toko-toko obat yang ada. Disisi lain seharusnya pengawasan diperketat lagi oleh pemerintah, pengawasan ini bermaksud agar proses perizinannya berfungsi preventif serta tidak merugikan konsumen. Dalam konteks perlindungan konsumen.

BBPOM memegang peranan penting sebagai institusi yang bertugas menyusun regulasi serta menjalankan fungsi pengawasan terhadap peredaran produk obat. Meski demikian, keberhasilan perlindungan konsumen tidak dapat diwujudkan hanya melalui upaya pemerintah semata. Pelaku usaha pun memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk patuh terhadap ketentuan yang berlaku. Oleh sebab itu, kemitraan antara pemerintah dan dunia usaha harus diperkuat agar tercipta keseimbangan dalam sistem pengawasan. Kolaborasi ini diperlukan untuk memastikan bahwa produk yang telah ditarik dari pasaran tidak kembali beredar secara ilegal, sekaligus mendorong terciptanya iklim usaha yang menjunjung tinggi aspek keamanan dan keselamatan konsumen. Perilaku konsumen dalam memilih obat sangat dipengaruhi oleh pemahaman terhadap risiko dan kepercayaan terhadap lembaga pengawas. Jika lembaga seperti BBPOM tidak menjalankan fungsinya dengan baik, maka akan muncul celah yang dimanfaatkan oleh pihak tidak bertanggung jawab (Notoadmodjo, 2010:47). Lembaga publik yang menangani pengawasan obat harus bekerja secara profesional, transparan, dan independen, agar kepercayaan masyarakat tidak runtuh di tengah krisis kesehatan (Kartono, 2007:211).

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh BBPOM dalam menanggulangi peredaran obat sirop anak yang telah ditarik dari peredaran. Penelitian ini diupayakan dapat membawa dampak positif dalam berbagai aspek, baik dalam pengembangan ilmu pengetahuan secara teoritis, penguatan landasan akademik, maupun penerapan praktis di lapangan. Manfaat-manfaat yang dimaksud dijabarkan sebagai berikut:

- a. **Kegunaan Teoritis**  
Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan dalam memahami upaya BBPOM dalam menanggulangi peredaran obat sirop anak yang telah ditarik dari peredaran. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat memperkaya literatur ilmiah, khususnya dalam bidang kajian kriminologi dan perlindungan konsumen di sektor kesehatan.
- b. **Kegunaan Akademis**  
Melalui penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan sumbangsih intelektual dalam memperkaya wacana di bidang studi hukum, kebijakan publik di sektor kesehatan, serta ilmu kriminologi. Selain itu, hasil kajian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan rujukan oleh kalangan akademisi, mahasiswa, maupun peneliti lain yang tengah mendalami isu-isu serupa.
- c. **Kegunaan Praktis**
  1. Bagi BBPOM dan instansi terkait, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang bermanfaat dalam memperkuat pengawasan serta meningkatkan efektivitas penanggulangan peredaran obat sirop anak yang telah dilarang.
  2. Bagi masyarakat, penelitian ini dapat menjadi sumber informasi untuk meningkatkan kesadaran dan kehati-hatian dalam memilih dan menggunakan obat, khususnya bagi anak-anak.
  3. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau dasar bagi penelitian lanjutan di bidang pengawasan obat, kesehatan anak, atau perlindungan konsumen.
- 4.

## **2. Metode Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif dan pendekatan kualitatif. Sebagaimana dijelaskan oleh Kirk dan Miller dalam Moleong (2010:4), pendekatan kualitatif bertujuan untuk merefleksikan realitas sosial dan cara pandang manusia di dalamnya melalui pengamatan terhadap konsep, tindakan, persepsi, serta permasalahan yang muncul dalam kehidupan masyarakat. Senada dengan itu, Usman (2014:78) menyatakan bahwa pendekatan ini berupaya menggali pemahaman mendalam serta penafsiran atas makna yang terkandung dalam setiap interaksi dan perilaku manusia yang terjadi pada konteks tertentu.

Sebagaimana dijelaskan oleh Walidin, Saifullah, dan Tabrani (2015:77), pendekatan kualitatif merupakan suatu proses untuk menelaah dan memahami berbagai fenomena sosial maupun kemanusiaan dengan cara menyusun gambaran utuh yang bersifat mendalam dan kompleks. Penelitian ini disampaikan melalui narasi, memuat

pandangan yang rinci dari para informan, serta berlangsung dalam konteks alami di mana peristiwa tersebut terjadi.

Dengan demikian, penelitian ini dapat dikatakan penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data melalui para informan, pengamatan dan dokumentasi yang kemudian disajikan sesuai data dan fakta yang diperoleh dalam bentuk laporan penelitian sesuai dengan konsep penelitian yang ditetapkan. Penggunaan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini adalah untuk dapat menggambarkan kenyataan sebenarnya yang ditemui di lapangan secara sistematis mengenai upaya BBPOM di pekanbaru dalam menanggulangi peredaran obat sirop anak yang telah ditarik.

Dalam karya yang ditulis oleh Lexy J. Moleong, Bogdan dan Taylor menjelaskan bahwa metode kualitatif merupakan suatu pendekatan penelitian yang berfokus pada pengumpulan data deskriptif, baik melalui tuturan lisan maupun tulisan dari individu serta perilaku yang diteliti langsung di lokasi penelitian (Moleong, 2007:11). Pendekatan deskriptif kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini sejalan dengan penjelasan tersebut. Sementara itu, Basrowi menegaskan bahwa penelitian kualitatif dijalankan berdasarkan kerangka paradigma, strategi, dan pendekatan khas dari model kualitatif. Ciri utama dari pendekatan ini terletak pada titik tekan analisisnya yang mendalam terhadap konteks tertentu, seperti situasi atau peristiwa yang menjadi fokus kajian.

### **3. Hasil dan Diskusi**

#### **Hasil Wawancara dengan Narasumber Penelitian**

Dalam rangka memperoleh data yang mendalam mengenai upaya yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Pekanbaru dalam menanggulangi peredaran obat Sirop anak yang telah ditarik dari peredaran, peneliti melakukan wawancara secara langsung dengan sejumlah narasumber yang memiliki peran strategis dan keterlibatan langsung dalam proses pengawasan dan penindakan. Wawancara ini bertujuan untuk menggali informasi faktual mengenai langkah-langkah yang telah ditempuh oleh BBPOM di pekanbaru, kendala yang dihadapi di lapangan, serta bentuk koordinasi dengan instansi terkait dalam mencegah beredarnya kembali obat-obatan yang membahayakan kesehatan anak.

Para narasumber yang diwawancarai berasal dari berbagai divisi dalam struktur BBPOM, terutama yang berhubungan dengan pengawasan distribusi obat, pengujian laboratorium, serta bagian yang menangani pengaduan dan tindak lanjut temuan di lapangan. Selain itu, wawancara juga diarahkan untuk memahami strategi komunikasi risiko yang dilakukan oleh BBPOM kepada masyarakat, apotek, dan tenaga kesehatan dalam menyikapi kasus peredaran obat Sirop yang dinyatakan berbahaya.

Hasil wawancara ini menjadi landasan penting dalam menjawab rumusan masalah penelitian serta memberikan gambaran empiris mengenai bagaimana lembaga pengawas seperti BBPOM menjalankan fungsinya dalam situasi krisis kesehatan masyarakat, khususnya dalam konteks perlindungan terhadap anak sebagai kelompok yang rentan. Berikut ini disajikan hasil wawancara yang telah diklasifikasikan berdasarkan tema-tema pokok yang relevan dengan fokus penelitian.

Dan berikut ini penulis jabarkan jawaban penelitian dari narasumber penelitian penulis tentang Upaya BBPOM di pekanbaru Dalam Menanggulangi Peredaran Obat Sirop Anak Yang Telah Ditarik Dari Peredaran.

#### **1. Ali Akbar S. Sos (Pegawai Seksi Penyidikan/Penindakan BBPOM di Pekanbaru)**

Untuk mendapatkan informasi langsung dari pihak yang terlibat dalam proses pengawasan dan penindakan terhadap peredaran obat Sirop anak yang telah ditarik dari peredaran, peneliti melakukan wawancara dengan Ali Akbar, S.Sos selaku pegawai Seksi Penindakan BBPOM di pekanbaru. Beliau memiliki peran penting dalam proses investigasi dan pelaksanaan tindakan lapangan yang berkaitan dengan peredaran produk obat-obatan yang tidak memenuhi ketentuan. Wawancara ini dilakukan secara langsung di kantor BBPOM di pekanbaru dan bertujuan untuk mengetahui sejauh mana keterlibatan BBPOM dalam menangani kasus

peredaran obat Sirop anak yang mengandung cemaran berbahaya, serta tantangan yang dihadapi dalam koordinasi lintas daerah dan pusat.

“BBPOM Pekanbaru ikut serta dalam pengawasan dan penelusuran distribusi obat yang ditarik dari peredaran. Namun untuk kasus cemaran EG dan DEG yang menyebabkan gagal ginjal akut pada anak itu penanganannya secara utuh tidak dilakukan di Pekanbaru karena pabrik produksinya ada di Medan dan Tangerang. Jadi penanganan secara menyeluruh dilakukan oleh Direktorat Penyelidikan Pusat BPOM dan Balai Besar POM Medan, bukan hanya di Pekanbaru. “Untuk obat Sirop anak dengan cemaran berbahaya memang belum ditemukan di Pekanbaru. Tapi pada tahun 2020, BBPOM Pekanbaru pernah menemukan kasus penjualan obat penggugur kandungan di salah satu apotik, dan itu termasuk pelanggaran berat.”

Dari hasil wawancara dengan Ali Akbar, S.Sos, dapat dipahami bahwa BBPOM di Pekanbaru memiliki peran dalam mendukung pengawasan distribusi obat, tetapi bukan menjadi pusat penanganan utama dalam kasus peredaran obat Sirop anak yang mengandung cemaran EG (ethylene glycol) dan DEG (diethylene glycol). Penanganan utama dilakukan oleh instansi yang lebih tinggi, yakni Direktorat Penyelidikan BPOM Pusat dan BBPOM Medan yang memiliki otoritas dan akses terhadap pabrik produksi, yang dalam kasus ini berlokasi di Medan dan Tangerang.

Pernyataan beliau juga memperlihatkan adanya pembagian kewenangan secara vertikal antara BBPOM daerah dengan pusat, yang mana dalam kasus skala nasional, seperti peredaran obat berbahaya yang menyebabkan korban jiwa, lebih banyak ditangani oleh otoritas pusat dan BBPOM yang berlokasi di wilayah industri farmasi terkait. Meski demikian, temuan kasus obat penggugur kandungan di Pekanbaru pada tahun 2020 menunjukkan bahwa pengawasan BBPOM Pekanbaru tetap berjalan aktif terhadap pelanggaran distribusi obat yang berpotensi membahayakan masyarakat. Hal ini menjadi bukti bahwa BBPOM daerah tetap memiliki tanggung jawab dalam pengawasan lokal meskipun tidak menangani kasus nasional secara menyeluruh.

Ketika sebuah produk obat ditarik dari peredaran karena risiko kesehatan, lembaga terkait memiliki tanggung jawab untuk menjamin tidak ada sisa produk yang lolos dan sampai ke tangan konsumen” (Hanafiah & Suhana, 2010:76).

Dalam konteks penelitian, informasi ini penting untuk menunjukkan bahwa upaya BBPOM Pekanbaru bukan hanya berfokus pada kasus Sirop anak saja, melainkan juga pada pengawasan umum terhadap obat-obatan yang beredar di wilayahnya. Maka dari itu, data ini memberikan gambaran menyeluruh tentang keterbatasan kewenangan sekaligus komitmen dalam pengawasan keamanan obat oleh lembaga tersebut.

## 2. Martini Yoan Serepina (Pegawai Seksi Pemeriksaan BBPOM di Pekanbaru)

Untuk melengkapi informasi mengenai peran BBPOM di Pekanbaru dalam upaya menanggulangi peredaran obat Sirop anak yang telah ditarik dari pasaran, peneliti juga melakukan wawancara dengan **Martini Yoan Serepina**, salah satu pegawai di Seksi Pemeriksaan BBPOM di Pekanbaru. Beliau merupakan bagian dari tim yang terlibat langsung dalam pelaksanaan kegiatan pemeriksaan dan pengawasan terhadap sarana distribusi dan penjualan obat-obatan di wilayah kerja BBPOM Pekanbaru. Wawancara ini bertujuan untuk menggali informasi mengenai mekanisme pemeriksaan lapangan, langkah preventif yang dilakukan, serta koordinasi BBPOM dengan apotek dan fasilitas pelayanan kesehatan dalam pengawasan obat Sirop anak yang telah ditarik dari peredaran.

“Langkah yang kami lakukan di BBPOM Pekanbaru adalah melakukan pengawasan langsung ke apotek dan toko obat untuk memastikan tidak ada obat Sirop anak yang telah ditarik dari peredaran masih beredar di masyarakat. Kami mencocokkan daftar produk yang dilarang berdasarkan edaran BPOM pusat dan melakukan sampling dengan stok yang ada di lapangan. Jika ditemukan, kami minta untuk segera ditarik dan dimusnahkan sesuai ketentuan yang berlaku. Sampai saat ini, tidak ditemukan obat Sirop anak yang ditarik masih beredar di wilayah Pekanbaru, namun kami tetap melakukan pengawasan secara rutin dan merespons

laporan masyarakat. Selain itu, kami juga melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada pelaku usaha serta menyampaikan surat edaran agar mereka lebih waspada dan taat terhadap regulasi.”

Dari hasil wawancara dengan Martini Yoan Serepina, dapat ditarik beberapa poin penting yang mencerminkan bagaimana fungsi pengawasan BBPOM Pekanbaru dilaksanakan secara teknis di lapangan. Langkah-langkah yang disebutkan seperti inspeksi ke sarana distribusi (apotek dan toko obat). Obat-obatan dalam bentuk cairan seperti sirup harus melalui proses uji stabilitas yang ketat, termasuk terhadap bahan pelarut tambahan seperti propilen glikol dan gliserin yang berpotensi membawa cemaran kimia (Budiarso, 2002:64). Pencocokan data dengan daftar obat yang telah ditarik, serta tindakan pembinaan, menunjukkan bahwa BBPOM menjalankan fungsi pengawasan preventif dan edukatif. Pendekatan ini tidak hanya menekankan pada penindakan tetapi juga pembinaan pelaku usaha farmasi. Tidak ditemukannya obat Sirup anak yang dilarang beredar di wilayah Pekanbaru juga menunjukkan bahwa efektivitas sistem pengawasan lokal cukup baik, atau setidaknya menunjukkan respon cepat terhadap instruksi pusat. Ini selaras dengan prinsip kehati-hatian BBPOM dalam menjalankan pengawasan berbasis risiko terhadap produk yang berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat, terutama anak-anak sebagai kelompok rentan. Koordinasi aktif antara BBPOM dengan apotek dan tenaga kesehatan dalam bentuk penyampaian surat edaran, sosialisasi, serta kunjungan lapangan merupakan bukti nyata bahwa pendekatan pengawasan dilakukan secara kolaboratif. Dengan adanya kerjasama ini, pengawasan tidak hanya bersifat represif tetapi juga partisipatif, yang memperkuat rantai pengawasan dari hulu ke hilir dalam distribusi obat. Dengan demikian, wawancara ini memberikan pemahaman bahwa upaya BBPOM Pekanbaru dalam menanggulangi peredaran obat Sirup anak yang telah ditarik dari peredaran berjalan dalam koridor fungsi pengawasan daerah, dengan tetap mengacu pada instruksi dan regulasi dari BPOM pusat. Dapat di jelaskan bahwa setiap jenis penelitian yang mengkaji kebijakan publik, seperti pengawasan BBPOM, harus memperhatikan prinsip validitas data serta keterlibatan aktor kunci dalam sistem pengambilan keputusan (Mertokusumo, 2003:55).

### **3. Apotik A (Pelaku Usaha Penjualan Obat Sirup Yang telah di tadik edar)**

Sebagai bagian dari pengumpulan data lapangan, peneliti juga melakukan wawancara dengan pihak Apotik A, yang berperan sebagai pelaku usaha dalam penjualan obat, termasuk obat Sirup anak. Wawancara ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana apotek memahami, merespons, dan mematuhi kebijakan penarikan obat Sirup anak yang ditetapkan oleh BPOM. Mengingat apotek merupakan ujung tombak distribusi langsung ke masyarakat, wawancara ini penting untuk menggambarkan implementasi kebijakan di tingkat akar rumput serta sejauh mana koordinasi dengan pihak BBPOM berjalan dalam praktik.

“Kami di Apotek A menerima surat edaran dari BBPOM mengenai obat Sirup anak yang harus ditarik dari peredaran, dan setelah itu kami langsung memeriksa stok kami. Jika ada produk yang masuk dalam daftar tersebut, kami keluarkan dari etalase, kami karantina, dan selanjutnya kami koordinasikan dengan distributor untuk ditarik dan dimusnahkan. BBPOM juga datang langsung untuk sosialisasi dan memberikan arahan agar kami mematuhi ketentuan tersebut. Kami juga diberikan formulir pelaporan sebagai bukti bahwa kami telah menindaklanjuti kebijakan tersebut.”

Dari jawaban narasumber Apotik A, terlihat bahwa pelaku usaha di tingkat distribusi akhir cukup responsif dan patuh terhadap kebijakan penarikan obat Sirup anak yang dikeluarkan oleh BPOM. Adanya penerimaan surat edaran, langkah aktif untuk memeriksa dan menarik produk, hingga koordinasi dengan distributor dan BBPOM menunjukkan bahwa mekanisme pengawasan berjalan secara efektif di tingkat pelaksana. Hal ini mencerminkan bahwa komunikasi kebijakan dari BBPOM kepada pelaku usaha terlaksana dengan baik, dan bahwa pengawasan yang dilakukan tidak hanya bersifat formalitas, tetapi benar-benar menyentuh praktik di lapangan. Koordinasi aktif serta adanya arahan langsung dari BBPOM juga menunjukkan bahwa pendekatan kolaboratif antara regulator dan pelaku usaha menjadi kunci dalam keberhasilan penanggulangan peredaran obat berbahaya. Dengan demikian, jawaban ini menunjukkan bahwa pelaku usaha berperan penting dalam memutus rantai distribusi obat Sirup anak yang telah ditarik dari peredaran.

#### **4. Apotik B (Pelaku Usaha Penjualan Obat Sirop Yang telah di tadik edar)**

Untuk melengkapi data dari perspektif pelaku usaha, peneliti juga mewawancarai pihak Apotik B yang turut menjalankan praktik penjualan obat-obatan, termasuk produk obat Sirop anak. Wawancara ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana respon dan tindakan apotek setelah keluarnya edaran dari BPOM mengenai penarikan sejumlah obat Sirop anak dari peredaran. Selain itu, wawancara ini juga menggali informasi mengenai sejauh mana koordinasi dan kepatuhan Apotik B terhadap pengawasan dan prosedur penarikan obat yang ditetapkan BBPOM di pekanbaru, guna menggambarkan penerapan kebijakan di tingkat lapangan.

“Setelah menerima surat edaran dari BBPOM Pekanbaru mengenai penarikan obat Sirop anak, kami langsung memeriksa stok dan ternyata memang ada beberapa produk yang masuk daftar, meskipun belum sempat dijual. Produk tersebut segera kami tarik dari etalase, kami amankan, dan kami laporkan kepada BBPOM saat mereka datang ke apotek untuk melakukan sosialisasi. Kami juga diminta mengisi formulir pelaporan sebagai bukti bahwa kami sudah mengikuti arahan yang ditetapkan. Dan kami pernah mendapatkan surat edaran tapi kami tau berita perihal obat ini tapi obatnya dikembalikan ke distributor pencegahan mandiri karna info dari internet sama ig BPOM pekanbaru dan memang pernah di jual tapi pas berita sama surat edarannya keluar barulah pihak distributor sama apotek menyerahkan obatnya. terus ada yang masih ada obat tu karna udah stok lama tapi emg gak di jual cuma di simpan”.

Jawaban dari Apotik B mengindikasikan bahwa pelaku usaha di lini distribusi cukup sigap dalam merespons kebijakan penarikan obat Sirop anak dari peredaran. Meskipun sempat menyimpan beberapa produk yang ternyata masuk dalam daftar penarikan, tindakan preventif langsung dilakukan setelah menerima edaran dari BBPOM. Ini menunjukkan adanya kesadaran dan itikad baik dari pihak apotek dalam mendukung kebijakan perlindungan konsumen. Selain itu, koordinasi antara BBPOM dan apotek juga tampak berjalan efektif melalui mekanisme pelaporan dan kunjungan langsung. Pengisian formulir dan pendataan menunjukkan bahwa sistem pengawasan yang diterapkan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga partisipatif. Dengan demikian, Apotik B dapat dikategorikan sebagai pelaku usaha yang kooperatif dan turut berperan dalam mencegah peredaran obat Sirop anak yang berisiko terhadap kesehatan masyarakat, terutama anak-anak

#### **5. Apotik C (Pelaku Usaha Penjualan Obat Sirop Yang telah di tadik edar)**

Sebagai bagian dari verifikasi penerapan kebijakan penarikan obat Sirop anak oleh pelaku usaha di tingkat lapangan, peneliti juga melakukan wawancara dengan pihak Apotik C. Wawancara ini bertujuan untuk memperoleh informasi tentang bagaimana apotek menanggapi kebijakan BPOM, apakah mereka pernah menjual produk yang termasuk dalam daftar penarikan, serta bagaimana proses pelaporan dan koordinasi dengan BBPOM berlangsung. Sebagai salah satu unit usaha yang berhubungan langsung dengan konsumen, pengalaman dan sikap Apotik C mencerminkan kepatuhan dan kesadaran pelaku usaha dalam menjaga keamanan obat yang beredar di masyarakat.

“Apotek kami mengetahui adanya penarikan obat Sirop anak dari surat edaran BBPOM Pekanbaru dan juga dari informasi media. Kami langsung melakukan pengecekan dan ternyata tidak ada produk dari daftar penarikan yang ada di stok kami. Meskipun begitu, kami tetap waspada dan terus mengikuti informasi resmi dari BPOM. Ketika BBPOM datang melakukan sosialisasi dan pengecekan, kami menyambut dengan baik dan diberikan formulir pelaporan untuk menunjukkan bahwa kami telah melakukan pemeriksaan dan mendukung kebijakan tersebut.”

Berdasarkan jawaban dari Apotik C, terlihat bahwa kepatuhan dan kewaspadaan pelaku usaha terhadap kebijakan penarikan obat Sirop anak sudah cukup tinggi. Meskipun tidak ditemukan produk yang termasuk dalam daftar penarikan di apotek mereka, respons cepat yang ditunjukkan melalui pengecekan stok serta keterbukaan terhadap kunjungan dan sosialisasi dari BBPOM menunjukkan sikap proaktif dan kooperatif. Kepekaan terhadap informasi yang bersumber dari edaran resmi maupun pemberitaan media menjadi salah satu faktor yang membantu pelaku usaha dalam mengantisipasi risiko terhadap keamanan produk. Hal ini mengindikasikan bahwa efektivitas penanggulangan tidak hanya bergantung pada tindakan aparat pengawas,

tetapi juga pada kesiapsiagaan pelaku usaha dalam menjalankan fungsinya secara bertanggung jawab. Apotik C menjadi contoh bahwa kesadaran dan komunikasi dua arah antara regulator dan distributor dapat memperkuat perlindungan konsumen secara nyata.

## **6. Yuli (Masyarakat Kota Pekanbaru)**

Untuk memperoleh perspektif dari masyarakat sebagai pihak yang paling terdampak oleh beredarnya obat Sirop anak yang tidak aman, peneliti juga melakukan wawancara dengan Yuli, seorang warga Kota Pekanbaru yang memiliki anak kecil dan secara rutin menggunakan layanan kesehatan, termasuk membeli obat di apotek. Wawancara ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana masyarakat mengetahui adanya penarikan obat Sirop anak dari peredaran, bagaimana persepsi mereka terhadap upaya pemerintah melalui BBPOM, serta apakah ada perubahan perilaku atau tingkat kehati-hatian dalam penggunaan obat-obatan setelah kasus ini mencuat ke publik.

“Saya tahu soal penarikan obat Sirop anak dari rekan-rekan saya, karena waktu itu memang ramai dibicarakan dan katanya ada anak-anak yang kena gagal ginjal. Saya setuju obatnya ditarik karena itu demi keselamatan, tapi sebagai orang tua awalnya saya sempat panik karena bingung cari obat pengganti untuk anak kalau sakit. Saya tahu BBPOM yang mengawasi, tapi saya pribadi kurang tahu detail apa yang mereka lakukan, mungkin sosialisasinya belum sampai langsung ke masyarakat biasa seperti saya.

Dari jawaban Yuli, dapat dilihat bahwa masyarakat memiliki tingkat kesadaran yang cukup tinggi terhadap isu penarikan obat Sirop anak, yang sebagian besar diperoleh dari media sosial dan jaringan komunikasi informal seperti grup WhatsApp. Masyarakat merespons kebijakan penarikan dengan baik karena menyangkut keselamatan anak, namun juga menunjukkan adanya kepanikan awal akibat kurangnya pemahaman tentang alternatif obat yang aman. Hal ini menunjukkan pentingnya komunikasi risiko yang lebih sistematis dari pihak berwenang, khususnya BBPOM, agar informasi tidak hanya beredar di media formal, tetapi juga menjangkau masyarakat secara langsung dan merata. Pernyataan Yuli juga mencerminkan adanya jarak informasi antara lembaga pengawas dengan masyarakat umum, yang berpotensi menyebabkan kebingungan jika tidak diimbangi dengan edukasi publik. Oleh karena itu, peran BBPOM tidak hanya berhenti pada pengawasan dan penindakan, tetapi juga harus diikuti dengan upaya penyuluhan yang kuat dan masif kepada masyarakat.

## **7. Pertiwi (Masyarakat Kota Pekanbaru)**

Sebagai bagian dari pendekatan kualitatif dalam mengkaji respons publik terhadap penarikan obat Sirop anak dari peredaran, peneliti juga mewawancarai Pertiwi, warga Kota Pekanbaru yang merupakan ibu rumah tangga dengan anak usia balita. Wawancara ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana masyarakat awam menerima informasi terkait kasus ini, persepsi mereka terhadap kebijakan penarikan obat yang dilakukan pemerintah, serta sejauh mana mereka mengetahui peran dan tindakan BBPOM di Pekanbaru dalam menjamin keamanan obat yang beredar di masyarakat.

“Saya tahu soal penarikan obat Sirop anak dari berita dan media sosial, juga dari pengumuman yang ditempel di apotek dekat rumah. Saya setuju dengan kebijakan itu karena kalau obatnya berbahaya memang harus ditarik. Sekarang saya jadi lebih hati-hati dan selalu tanya ke apoteker sebelum beli obat buat anak. Tapi soal apa saja yang dilakukan BBPOM Pekanbaru, saya kurang tahu secara langsung, hanya dengar dari apotek katanya mereka diperiksa. Saya sendiri belum pernah ikut penyuluhan atau sosialisasi dari BBPOM.”

Jawaban dari Pertiwi menunjukkan bahwa masyarakat memiliki akses informasi yang cukup melalui media massa dan fasilitas kesehatan terdekat, seperti apotek. Pengetahuannya mengenai penarikan obat Sirop anak tidak hanya berasal dari media, tetapi juga dari informasi visual yang tersedia langsung di lingkungan sekitar. Sikap hati-hati dan kebiasaan untuk berkonsultasi dengan apoteker menunjukkan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya keamanan obat. Namun, sebagaimana juga ditunjukkan oleh narasumber lain, masih ada keterbatasan akses masyarakat terhadap informasi resmi dan langsung dari BBPOM. Minimnya penyuluhan atau sosialisasi yang melibatkan masyarakat secara aktif menjadi catatan penting dalam

efektivitas komunikasi risiko. Hal ini menegaskan perlunya BBPOM meningkatkan pendekatan edukatif secara langsung kepada publik agar pengawasan terhadap peredaran obat bukan hanya berjalan dari atas ke bawah, tetapi juga diperkuat dengan partisipasi dari masyarakat.

### **Pembahasan**

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa BBPOM di pekanbaru telah menjalankan fungsi pengawasan, pencegahan, serta edukasi publik dalam rangka menanggulangi peredaran obat Sirop anak yang telah ditarik dari peredaran. Meskipun penanganan utama atas kasus kandungan cemaran EG dan DEG dalam obat Sirop anak dilakukan oleh BPOM pusat dan Balai Besar POM Medan—karena lokasi pabriknya berada di luar wilayah Pekanbaru—namun BBPOM di pekanbaru tetap melaksanakan tindakan pengawasan aktif di wilayahnya.

Dari keterangan Ali Akbar, S.Sos selaku pegawai Seksi Penindakan, diketahui bahwa BBPOM Pekanbaru tidak menangani penyelidikan utama, namun tetap memantau distribusi lokal dan merespons setiap kemungkinan temuan. Sementara itu, Martini Yoan Serepina dari Seksi Pemeriksaan menjelaskan bahwa BBPOM Pekanbaru melakukan pengawasan langsung ke apotek dan toko obat, mencocokkan daftar produk yang ditarik dengan stok di lapangan, dan memberikan pembinaan kepada pelaku usaha.

Ketiga apotek yang diwawancarai (Apotik A, B, dan C) menunjukkan bahwa koordinasi BBPOM dengan pelaku usaha berjalan cukup baik. Mereka menerima edaran resmi, melakukan pengecekan internal, menarik produk yang teridentifikasi, dan melaporkan kepada BBPOM dengan mengikuti prosedur pengisian formulir dan dokumentasi. Ini menunjukkan bahwa mekanisme vertikal dari BBPOM kepada pelaku usaha berjalan efektif.

Dari sisi masyarakat, jawaban dari Yuli dan Pertiwi menunjukkan bahwa masyarakat mengetahui isu penarikan obat Sirop anak melalui media dan lingkungan sekitar, seperti apotek. Namun, pengetahuan mereka terhadap peran BBPOM masih terbatas, karena tidak adanya penyuluhan langsung yang mereka ikuti. Ini menunjukkan bahwa aspek edukasi publik masih perlu diperkuat. Seperti berikut ini :

- a. Distribusi Surat Edaran Resmi. BBPOM Pekanbaru menyampaikan daftar produk obat Sirop anak yang ditarik dari peredaran kepada seluruh fasilitas distribusi dan penjualan obat.
- b. Pengawasan Langsung ke Lapangan. Pemeriksaan dilakukan terhadap apotek dan toko obat untuk mencocokkan produk yang dijual dengan daftar obat yang telah dilarang.
- c. Pembinaan dan Sosialisasi kepada Pelaku Usaha. BBPOM melakukan edukasi kepada apoteker dan pelaku usaha agar patuh terhadap regulasi dan tidak menjual produk yang telah dilarang.
- d. Koordinasi dengan Distributor Obat. BBPOM memfasilitasi proses penarikan produk melalui distributor dan memastikan produk dikarantina dan dimusnahkan sesuai prosedur.
- e. Pemberian Formulir Pelaporan. Apotek diminta mengisi laporan tertulis sebagai bukti tindak lanjut terhadap edaran penarikan obat Sirop.
- f. Respons terhadap Laporan Masyarakat. BBPOM membuka akses pelaporan dan merespons jika ada keluhan atau temuan dari masyarakat terkait peredaran obat yang dilarang.

Secara umum, BBPOM di pekanbaru telah melaksanakan fungsi pengawasan distribusi, pembinaan pelaku usaha, dan penarikan produk secara lokal dengan baik. Namun, peran BBPOM dalam komunikasi langsung kepada masyarakat umum masih terbatas, sehingga diperlukan peningkatan edukasi publik agar masyarakat memiliki pemahaman yang utuh terhadap risiko obat dan cara mengenali obat yang aman. Keterlibatan aktif masyarakat dan pelaku usaha menunjukkan bahwa upaya penanggulangan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, melainkan bentuk kolaborasi yang harus dijaga.

#### 4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan melalui wawancara dengan pihak BBPOM di pekanbaru, pelaku usaha (apotek), serta masyarakat, dapat disimpulkan bahwa BBPOM di pekanbaru telah melaksanakan sejumlah langkah strategis dalam menanggulangi peredaran obat Sirop anak yang telah ditarik dari peredaran akibat kandungan cemaran berbahaya seperti Etilen Glikol (EG) dan Dietilen Glikol (DEG). Upaya yang dilakukan meliputi penyebaran surat edaran resmi kepada fasilitas kefarmasian, pengawasan dan inspeksi langsung ke lapangan, pembinaan terhadap pelaku usaha, serta koordinasi dengan distributor obat terkait penarikan produk. BBPOM juga turut melibatkan pelaku usaha dalam proses pelaporan dan dokumentasi untuk memastikan tidak ada lagi peredaran produk yang telah dilarang. Dari sisi pelaku usaha, seluruh apotek yang menjadi responden menunjukkan tingkat kepatuhan yang tinggi terhadap regulasi dan berupaya aktif untuk menarik produk yang dilarang dari etalase maupun gudang penyimpanan. Ini menunjukkan keberhasilan komunikasi vertikal antara BBPOM dan pelaku usaha. Namun demikian, dari hasil wawancara dengan masyarakat ditemukan bahwa tingkat pengetahuan masyarakat mengenai peran BBPOM serta bahaya obat Sirop anak yang ditarik masih relatif rendah. Mayoritas masyarakat mengetahui informasi hanya dari media sosial atau televisi, bukan dari edukasi langsung oleh BBPOM. Hal ini menunjukkan bahwa upaya edukasi publik belum maksimal dan belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Maka, meskipun strategi pencegahan melalui pengawasan dan penindakan berjalan dengan baik, strategi komunikasi risiko dan pemberdayaan masyarakat masih menjadi tantangan yang perlu diperhatikan. Dengan merujuk pada teori strategi pencegahan kejahatan BBPOM di pekanbaru telah menjalankan pendekatan pencegahan primer dan sekunder dengan cukup baik. Strategi pencegahan tersier pun telah dijalankan melalui pelaporan dan evaluasi sistem pengawasan. Namun, keseluruhan sistem pencegahan akan lebih kuat jika dibarengi dengan keterlibatan masyarakat secara aktif sebagai mitra pengawasan. Hal ini membutuhkan peran aktif BBPOM dalam membangun kesadaran kolektif tentang pentingnya keamanan obat, khususnya bagi anak-anak.

#### Referensi

1. Ansel, H. C., & Ibrahim, F. (1989). Pengantar sediaan farmasi (Edisi ke-4). Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
2. Kartono, K. (2007). Patologi sosial. Jakarta: Rajawali Pers.
3. Moleong, L. J. (2007). Metodologi penelitian kualitatif (Edisi revisi). Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
4. Notoadmodjo, S. (2010). Promosi kesehatan dan ilmu perilaku. Jakarta: Rineka Cipta.
5. Notoadmodjo, S. (2012). Ilmu kesehatan masyarakat. Jakarta: Rineka Cipta.
6. Walidin, W., Saifullah, & Tabrani. (2015). Metodologi penelitian kualitatif & grounded theory (hlm. 77). Banda Aceh: FTK Ar-Raniry Press.
7. Cholid, A., Syafrida., Warsito. 2023. Perlindungan Anak dalam Mengonsumsi Obat Sirop yang Menimbulkan Gagal Ginjal Akut. *Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*. 10 : 4.
8. Nisa, dan Nabila Khoirun. 2023. Optimasi Sediaan Sirop Paracetamol Berdasarkan Perbedaan Kosolven PEG 400 Dan Gliserin. *Journal of Herbal, Clinical and Pharmaceutical Science (HERCLIPS)*,4(02) :27-33
9. Rosalina, vivi. "analisis kadar sediaan Parasetamol Syrup Pada Anak Terhadap Lama Penyimpanan Dan Suhu Penyimpanan." *Parapemikir: Jurnal Ilmiah Farmasi* 7.2 (2018): 283-287.
10. Peraturan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawasan Obat dan Makanan pasal 1 ayat 1